



PUTUSAN
Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/KMA/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Pedukuhan Cekelan, RT.14, RW.06, Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pedukuhan Cekelan, RT.14, RW.06, Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 06 Juni 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Register Perkara Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 1995, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor 236/13/X/1995 tertanggal 24 Oktober 1995.
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yang bernama (*Anak I*), (*Anak II*), (*Anak III*), dan (*Anak IV*).
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah jika diingatkan untuk sholat dan mengaji.
 - 5.2. Tergugat sering melalaikan Nafkah untuk Penggugat.
 - 5.3. Tergugat tidak mau memperhatikan kepentingan Anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - 5.4. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - 5.5. Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2018, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang.
7. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah.
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.
9. Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (*Anak III*) (berumur 17 Tahun) dan (*Anak IV*) (berumur 14 Tahun)

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena itu Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (hadhanah) atas kedua orang Anak tersebut.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama (*Anak III*) dan (*Anak IV*).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuih upaya Mediasi, tetapi tidak berhasil, kecuali tentang Hak Asuh Anak.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pasda angka 1 sampai dengan angka 4.
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau memberikan Nafkah kepada Penggugat, melainkan sejak anak-anaknya mulai bersekolah, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengutamakan biaya sekolah tersebut, sehingga tidak cukup untuk menafkahi Penggugat sekaligus.

3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan perhatian cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya, melainkan Penggugat yang tidak memberikan kesempatan, bahkan mengusir Tergugat supaya tidur di luar rumah dengan cara membakar bantal Tergugat, membongkar tempat tidur Tergugat dan membuang baju milik Tergugat, sehingga Tergugat terpaksa tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, yang tidak jauh dari rumah Penggugat.

4. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, melainkan Tergugat hanya merespon dan membalas kata-kata kasar Penggugat kepada Tergugat.

5. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mencekik leher Penggugat.

6. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3401074805730001 atas nama Martini, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/13/X/1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 1995. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dengan aslinya, ternyata sesuai (Bukti P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Anak III), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen Pajabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak IV*), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen Pajabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sukiman bin Karso Wiyadi, mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Nicolaus Mursanto, yang merupakan suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan Tergugat yang tidak mau bekerja, sehingga tidak mampu memberikan Nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (*Anak III*) dan (*Anak IV*) sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dikenal sebagai seorang Ibu yang baik, yang selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya.

2. Marna bin Karsowikromo, mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan Tergugat yang tidak mau bekerja, sehingga tidak mampu memberikan Nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (*Anak III*) dan (*Anak IV*) sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dikenal sebagai seorang Ibu yang baik, yang selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis ataupun saksi-saksi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon Putusan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, serta mohon Putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Pengadilan dan upaya Mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan tidak ingin bercerai.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering marah-marah dan pernah memukul Penggugat, serta tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya yang membantah gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa di antara alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan isteri.

Menimbanag, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawian yang ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P.4 (Fotokopi Akta-akta Kelahiran), terbukti bahwa (*Anak III*) dan (*Anak IV*) adalah Anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, yang selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya.

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) terhadap (*Anak III*) dan (*Anak IV*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*Hadhanah*) terhadap (*Anak III*) dan (*Anak IV*).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka umum, pada hari hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh **Ahmad Darajat, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Darajat, S.Ag, M.H.

Zulhery Artha, S.Ag, M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|--------------|---|----|
| 1. Biaya PNB | : | Rp |
| 60.000,00 | | |

Halaman 8 dari 9, Putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)